

TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI UTANG PIUTANG ANTARA NELAYAN LENGGANA JAYA BERSATU DENGAN PENGEFUL DI KOTA SAMPIT

[Imam Wahyudi^{a,1,*}, Sadiani^{b,2}, Novita Angraeni^{c,3}.]

^{a,b,c} Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia.

¹wahyudiimam434@gmail.com *; ²sadiani2015@gmail.com; ³novi.tamami@gmail.com

Received: 29 Mei 2022; Revised: 06 Juni 2022; Accepted: 21 Juni 2022;

ABSTRACT

This research was motivated by collectors who experienced defaults on debt receivables to fishermen due to the bad faith of collectors who neglected to fulfill their obligations, so that fishermen felt disadvantaged due to defaults from collectors. This research is focused on: 1). How is the background, implementation, default on debt receivables of members of the Lenggana Jaya Fishermen Group United with collectors in Sampit City; 2). How is the solution to the settlement of defaults between members of the Lenggana Jaya Bersatu Fishermen Group and collectors in Sampit City. The research method used is empirical juridical. Research data were collected through observations and interviews. The subjects of this study were four Fishermen of Lenggana Jaya Bersatu and one collector. The research approach used is descriptive constructive. The results of this study: 1). What is the background, implementation, default on debt receivables of members of the Lenggana Jaya Bersatu Fishermen Group with collectors in Sampit City; 2). How is the solution to the settlement of defaults between members of the Lenggana Jaya Bersatu Fishermen Group and collectors in Sampit City. The research method used is empirical juridical. The research approach used is descriptive constructive. The results of this study find is The background of the receivables debt motive is due to: limited capital of collectors, minimizing losses on selling fish, and the absence of other collector options. The implementation of receivables debt is inconsistent with reality because the collector defaults. The defaults committed by the collector are in the form of: not fulfilling achievements and being late in fulfilling achievements; and then solutions to settlement of defaults through preventive and repressive efforts. Preventive efforts are made to prevent the recurrence of default through an assessment of the disposition and personality of the collector, ability, and capital, while repressive efforts are an effort to recover fishermen's losses due to default in the form of: demands for fulfillment of achievements and / or cancellation of agreements accompanied by compensation. Then the urgency of forming a fishermen's cooperative is a joint task, especially for the Sampit Fisheries Service in providing education on the benefits of cooperatives in improving the level of fishermen's welfare.

Keywords: Fisherman, Defaults, Debt.

INTISARI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh para pengepul yang mengalami wanprestasi utang piutang kepada nelayan akibat iktikad tidak baik dari pengepul yang lalai dalam memenuhi kewajibannya, sehingga nelayan merasa dirugikan akibat wanprestasi dari pengepul. Penelitian ini difokuskan pada: 1). Bagaimana latar belakang, implementasi, wanprestasi utang piutang anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan pengepul di Kota Sampit; 2).

Bagaimana solusi penyelesaian wanprestasi antara anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan pengepul di Kota Sampit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan deskriptif konstruktif. Hasil penelitian ini: menemukan bahwa latar belakang motif utang piutang disebabkan: keterbatasan modal pengepul, meminimalisir kerugian jual ikan, dan ketiadaan pilihan pengepul lain. Implementasi utang piutang tidak sesuai dengan realita karena pengepul wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan pengepul berupa: tidak memenuhi prestasi dan terlambat memenuhi prestasi; dan adapun solusi penyelesaian wanprestasi melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah kembali terulangnya wanprestasi melalui penilaian terhadap watak dan kepribadian pengepul, kemampuan, dan modal, sementara upaya represif merupakan upaya pemulihan kerugian nelayan akibat wanprestasi berupa: tuntutan pemenuhan prestasi dan/atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Kemudian urgensi terbentuknya suatu koperasi nelayan merupakan tugas bersama khususnya bagi Dinas Perikanan Sampit dalam memberikan edukasi manfaat koperasi dalam meningkatkan taraf kesejahteraan nelayan.

Kata Kunci: Nelayan, Wanprestasi, Utang-Piutang.

A. Pendahuluan

Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu merupakan sebuah perkumpulan nelayan yang berkedudukan di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Nelayan Lenggana Jaya Bersatu terbiasa melakukan aktifitas utama penangkapan ikan di lokasi Sungai Lenggana Sampit. Umumnya para anggota kelompok nelayan masih menggunakan alat tangkap tradisional sebagai alat tangkap turun temurun. Kehidupan sosial ekonomi anggota nelayan dengan pendapatan tidak menentu dan hasil tangkap tergantung pada musim ikan tersebut.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, bahwa dalam aktifitas pemasaran hasil perikanan para anggota kelompok nelayan tidak terlepas dari pada adanya campur tangan pengepul atau tengkulak sebagai penampung dan pembeli hasil tangkap para nelayan. Pada praktiknya tidak selamanya ikan hasil tangkap dari nelayan dibeli secara penuh oleh tengkulak, oleh karena keterbatasan modal dari tengkulak, dan menghindari kerugian dari nelayan karena jika ikan disimpan terlalu lama akan menimbulkan kerusakan maka alternatif bagi kedua belah pihak sepakat untuk menghutangkan kepada tengkulak sementara waktu. Umumnya perjanjian utang piutang antara nelayan dengan pengepul kebanyakan dilakukan secara lisan dan sebagian yang lain tertulis pada bentuk kertas, kuitansi, dan bungkus rokok sebagai pengingat bahwa telah terjadi hubungan utang piutang antara kedua belah pihak.

Pada tahap implementasi utang piutang tidak sesuai realita, karena kerap kali terjadi terjadi ingkar janji atau wanprestasi oleh pengepul, sehingga berdampak pada kerugian bagi nelayan akibat tidak terpenuhinya prestasi dari pengepul. Diantara bentuk ingkar janji yang dilakukan pengepul ialah: 1). Tidak memenuhi perjanjian; dan 2). Terlambat memenuhi perjanjian. Akibat kealpaan pengepul dalam memenuhi prestasinya menimbulkan dampak kerugian bagi ekonomi anggota nelayan. Selain itu kekeliruan dalam perumusan pencatatan utang piutang menjadi sebab pengepul tidak memenuhi perjanjiannya, karena utang piutang yang dilaksanakan hanya dilakukan secara lisan bermodal kepercayaan dan sebagian ada yang tertulis pada kertas seadanya, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan rasa aman bagi nelayan.

Untuk itu maka peneliti tertarik untuk menelisik lebih dalam bagaimana motif latar belakang, implementasi, dan wanprestasi utang piutang nelayan dengan pengepul, serta solusi

bagaimana penyelesaian wanprestasi utang piutang melalui upaya preventif dan represif dari nelayan, untuk mencegah atau meminimalisir kembali terulang kejadian wanprestasi dari pengepul, dan upaya pemulihan kerugian nelayan akibat kelalaian pengepul, serta peran pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam upaya membina dan mensejahterakan ekonomi anggota kelompok nelayan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang dimaksudkan untuk mengungkap fakta-fakta hukum praktik utang piutang nelayan dengan pengepul di Kota Sampit terkait problematika wanprestasi, solusi penyelesaian wanprestasi, dan peran pemerintah daerah setempat terhadap pembinaan dan pemberdayaan ekonomi nelayan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deksriptif konstruktif. Penelitian ini menggunakan data tersier sebagai sumber utama ditunjang dengan data sekunder. Data primer digali menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun data sekunder berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu. Pengabsahan data penelitian menggunakan metode triangulasi sumber yang terdiri atas wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data penelitian dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis menggunakan versi Miles dan Huberman dengan model interaktif melalui tahapan pengumpulan data (*data collection*), pengurangan data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Latar Belakang, Implementasi, serta Wanprestrasi Utang Piutang Antara Anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan Tengkulak

Akad merupakan perikatan, perjanjian, atau pemufakatan yang dalam bahasa fqh, akad ialah pertalian *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan, dengan kata lain lain akad ialah merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang mengharuskan masing-masing pihak yang bersepakat untuk melaksanakan sesuatu perjanjian yang telah disepakati.

Ada beberapa motif latar belakang terjadinya perjanjian utang piutang antara nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan tengkulak, di antaranya:

a) Pengepul tidak mempunyai modal untuk membeli ikan secara kontan kepada nelayan

Motif utama yang menjadi alasan pengepul berhutang harga pembayaran ikan kepada nelayan dikarenakan pada saat melakukan transaksi jual beli ikan diantaranya: *pertama*: pengepul tidak mempunyai uang pada saat transaksi berlangsung, *kedua*: pengepul membawa uang akan tetapi uang tersebut tidak cukup untuk mengepul jumlah ikan yang ingin dibelinya dari nelayan.

Menurut subjek AZ sebagai tengkulak, ia melakukan perjanjian utang piutang dengan nelayan dikarenakan pada saat proses jual beli ikan dengan nelayan ia tidak mempunyai uang yang cukup untuk menampung atau membeli dari sekian banyak ikan nelayan yang diperdagangkan para Nelayan Lenggana Jaya Bersatu sehingga ia bernegosiasi kepada nelayan agar dapat menampung ikan tangkapan nelayan dengan cara dihutangi terlebih dahulu.

Menurut asumsi peneliti, untuk kelancaran pengepul dalam menjalankan usahanya memasarkan ikan ke masyarakat, maka pengepul berutang kepada nelayan

sementara waktu sampai pada ikan tersebut laris dipasarkan sehingga pengepul mendapatkan modal untuk membayar hutangnya kepada nelayan atau pengepul mendapatkan uang dari usaha yang lain untuk bisa melunasi hutangnya kepada nelayan.

b) Berhutang untuk menghindari kerusakan pada ikan (*perishable food*)

Pada musim-musim tertentu adakalanya Nelayan Lenggana Jaya Bersatu mendapatkan hasil tangkapan ikan yang berlimpah, karena pasokan ikan yang berlimpah juga banyak diperdagangkan di pasaran maka harga ikan yang dijual maupun yang dihutangkan kepada pengepul menjadi murah, problema lain bagi nelayan ialah kesulitan dalam memasarkan ikan hasil tangkapnya karena kesulitan akses masuk pasar dan minimnya pengalaman dalam bidang memasarkan ikan nelayan di pasaran. Maka untuk solusi termudah bagi nelayan memilih pengepul untuk menampung atau menjual hasil tangkapannya.

Menurut subjek AZ sebagai tengkulak, ia berhutang harga ikan kepada nelayan dengan alasan karena ikan itu tidak dapat disimpan seperti sembako, dalam waktu satu atau dua hari harus habis karena ikan lebih cepat busuk atau rusak, berbeda dengan sembako yang harganya cenderung normal karena bisa tahan dalam waktu berbulan-bulan, maka untuk meminimalisir banyaknya kerusakan atau busuknya ikan maka pengepul siap menampung ikan tangkapan nelayan dengan cara dihutangi terlebih dahulu.¹

c) Terbatasnya pilihan tengkulak lain dalam proses transaksi hasil tangkap nelayan

Terjadinya praktik utang piutang antara nelayan dengan pengepul, juga diakibatkan karena ketiadaan pilihan bagi nelayan dalam memasarkan dan menghutangkan hasil tangkap ikan hanya kepada beberapa orang pengepul tertentu saja. Karena kepercayaan kepada beberapa pengepul menyebabkan nelayan bersedia meminjamkan kepada pengepul tertentu dibandingkan kebanyakan tengkulak yang lainnya.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa dalam terjadinya perjanjian utang piutang antara nelayan dengan pengepul, terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang melatarbelakangi terbentuknya suatu akad (perjanjian) atau klausula yang menjadi pegangan bagi kedua belah pihak dalam perjanjian diantaranya:

a) Adanya *Sighat Akad*

Menurut subjek Bapak Amin, ia melakukan perjanjian hutang piutang dengan pengepul melalui pernyataan ijab dan qabul, pernyataan *ijab* dari pengepul untuk berhutang kepada nelayan sebagai contoh: “harga ikan ini saya hutangi terlebih dahulu dalam tempo waktu dua atau tiga hari sementara dapat uang”. Kemudian pernyataan *qabul* dari nelayan untuk sepakat meminjamkan pengepul terhadap harga ikan yang dihutangkan melalui kesepakatan kedua belah pihak.²

¹ AZ, *Wawancara* (Sampit, 7 Agustus 2021).

² Amin, *Wawancara* (2 Januari 2021).

Pernyataan ijab dan qabul merupakan suatu syarat dalam *qard*, menurut Ahmad Azhar Basyir,³ menguraikan sebagai salah satu azaz dari akad Islam bahwa dari suatu perjanjian yang dipegangi adalah pernyataan lahir, bukan kehendak batin. Ijab dan qabul merupakan manifestasi eksternal atau pernyataan lahir dari kehendak batin tersebut, yang mana kehendak batin tersebut tidak dapat diketahui oleh orang lain melainkan manifestasi berupa kata-kata atau cara lain yang menyatakan kehendak batin tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa dalam fenomena utang piutang nelayan dengan pengepul telah dilakukan pernyataan ijab dan qabul, sehingga berdasarkan pemikiran peneliti perjanjian utang piutang di atas sudah sesuai dengan konsep *qard* (hutang piutang) sebagaimana rukun dari hutang piutang *Sighat al-'aqd* yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau suatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksana suatu akad.

b) Perjanjian hutang-piutang dilakukan secara lisan dan ada yang tertulis

Menurut subjek Bapak Amin, ia melakukan perjanjian utang piutang dengan pengepul secara lisan dan juga ada yang dilakukan tertulis melalui kuitansi mengenai jumlah utang ikan yang ditampung pengepul. Pengepul berjanji kepada nelayan untuk melunasi utang tersebut dalam tempo beberapa hari. Dalam tempo beberapa hari pengepul berhutang dengan kisaran Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dibayarkan pengepul hanya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian dalam beberapa hari pengepul kembali berhutang dan mengalami kemacetan pembayaran seperti semula hingga akhirnya terlilit hutang.

Mencermati pendapat subjek Bapak Amin di atas, akad hutang piutang yang dilakukan nelayan dengan pengepul kebanyakan dilakukan secara lisan dan ada yang tertulis hanya sebatas nominal jumlah pinjaman pengepul terhadap harga ikan yang baru ditimbang yang dicatat dalam bentuk kuitansi maupun kertas seadanya. Keadaan demikian menurut hemat peneliti belum dapat memberikan kepastian dan keamanan dalam terpenuhinya utang piutang, karena perumusan perjanjian secara lisan dapat cenderung menyebabkan sifat lupa selain itu perumusan perjanjian yang ditulis dengan alat seadanya menimbulkan lemahnya sifat pembuktian terutama bagi nelayan apabila terjadi wanprestasi dikemudian hari, karena pencatatan hanya dilakukan seadanya dan suatu waktu dapat disangkal oleh pengepul.

Menurut Taryana Soenandar, menguraikan bahwa tidak adanya pencatatan yang jelas dan rinci dalam perjanjian hutang piutang berarti belum memaksimalkan konsep dari asas perjanjian syariah yaitu *al-kitabah* (tertulis). Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 282-283. Ayat ini mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan *kitabah* (penulisan perjanjian, terutama transaksi dalam bentuk kredit).⁴

Dalil tentang asas *al-kitabah* yaitu berdasarkan firman Allah SWT:⁵

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 68-71.

⁴ Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 251.

⁵ Al-Baqarah, 2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”. (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh M. Quraish Shihab yang menyatakan bahwa maksud dari ayat di atas merupakan perintah secara redaksional yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud di sini adalah mereka yang melakukan transaksi hutang piutang. Dengan tujuan agar yang memberi piutang merasa tenang dengan adanya bukti pencatatan tersebut. Karena pencatatan hutang piutang merupakan tuntutan yang sangat dianjurkan dalam memberikan kepastian dapat terlaksana dengan baiknya antara hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁶

Jumhur ulama mengartikan pencatatan utang piutang sebagai anjuran yang ditekankan. Berbeda dengan Mutawallī Sya’rāwī yang merupakan salah satu tokoh yang memilih pendapat wajibnya mencatat utang. Hal ini ia kemukakan dalam kitab “*Anta Tas’al wa al-Islām Yujīb*”, Mutawallī Sya’rāwī secara tegas menyebutkan mencatat hutang adalah perkara wajib. Alasannya bahwa menulis utang untuk melindungi hak dari pemilik harta, melindungi orang yang membeli, menyewa atau berutang dan juga melindungi keamanan dan ketentraman masyarakat.⁷

Berdasarkan gambaran dari Mutawallī Sya’rāwī di atas penulis berasumsi bahwa peristiwa hukum yang terjadi terkait dengan akad hutang piutang pada nelayan dengan pengepul tidak dilakukan dengan pencatatan secara lengkap dan jelas mengenai perjanjian yang disepakati. Walaupun hanya sebatas pencatatan pada kuitansi saja mengenai nama peminjam dan nominal pinjaman, keadaan tersebut belumlah cukup dalam memberikan kepastian kepada nelayan akan pemenuhan hak-haknya sebagai kreditur terpenuhi.

- c) Akad hutang piutang tersebut ada yang menetapkan waktu tempo dan ada yang tidak. Menurut subjek Bapak Slamet Pramono, ia melakukan perjanjian utang piutang dengan pengepul dengan didasarkan pada janji pengepul bahwa dalam tempo waktu tiga atau empat hari baru pengepul akan membayar utangnya. Kesepakatan mengenai waktu pembayaran tersebut tidak begitu terikat sehingga ada toleransi bagi nelayan untuk memberikan kelonggaran waktu bagi pengepul untuk mengangsur utangnya.⁸

Mengenai batas waktu, jumhur fuqaha tidak membolehkannya dijadikan sebagai syarat dalam akad *qardh*. Oleh karenanya, apabila akad *qardh* ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia tetap dianggap jatuh tempo. Pasalnya, secara esensial ia sama dengan bentuk jual beli dirham dengan dirham, sehingga bila ada

⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 730.

⁷ Muhammad Mutawallī al-Sya’rāwī, *Anta Tas’al wa al-Islām Yujīb*, Terj: Abu Abdillah Almansur. (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), hlm. 255.

⁸ Slamet Pramono, *Wawancara* (Sampit, 24 September 2021).

penangguhan waktu maka ia akan terjebak dalam riba *nasi'ah*.⁹ Berbeda dengan Imam Malik bahwasannya “boleh ada syarat waktu dalam *qiradh*, dan syarat tersebut harus dilaksanakan. Apabila *qiradh* ditentukan hingga waktu tertentu, pemberi *qiradh* tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba.¹⁰

Berdasarkan pengamatan peneliti, bahwa secara garis besar kebanyakan waktu tempo pelunasan utang piutang antara nelayan dengan pengepul tidak ditetapkan dan ditekankan adanya, sebagian kecil penetapan waktu dalam pelunasan utang tengkulak kepada nelayan dilakukan agar menghindari situasi yang tidak terduga dari kreditur dalam melakukan pembayaran. Pada praktiknya utang yang jatuh tempo diberikan keringanan bagi nelayan untuk dilakukan secara berangsur bahkan ada beberapa yang dibebaskan.

Yuni Harlina dalam penelitiannya menguraikan menurut hukum Islam Kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.¹¹

Sedangkan melanggar atau mengkhianati perjanjian merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum dan agama, hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^{٣٤}

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”.¹²

Dalam Tafsir Fi Zhilail Qur'an karya Sayyid Qutb dijelaskan bahwa *إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ* terdapat *istisna' minqathi'* (pengecualian yang putus) maksudnya, bila pencarian harta dilakukan dengan perniagaan dengan suka sama suka (saling rela), maka hal ini tidak dilarang oleh nash dan mempertegas bahwa kerelaan dalam perniagaan saling mendapatkan manfaat bagi kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.¹³

Demikian juga dalam tafsir Al-Wasith bahwa tidak semua sikap saling ridha itu diakui oleh syariat, melainkan yang dimaksud adalah sikap saling ridha dalam batasan

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 378-379

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm.182.

¹¹ Yuni Harlina dan Hellen Lastfitriani “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah”, *Hukum Islam*, Vol XVII, No. 1, (Juni 2017), hlm. 13.

¹² Q.S An-Nisa, 3 : 29.

¹³ Sayyid Qutub, *Tafsir fi Zilail Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.

syariat. sehingga, tidak dihalkkan harta riba di dalam jual beli.¹⁴ Berdasarkan tafsir tersebut peneliti berasumsi adanya kerelaan kedua belah pihak merupakan unsur yang utama dalam transaksi jual beli maupun dalam konteks utang piutang antara nelayan dengan pengepul, artinya tidak boleh saling merugikan, terutama akibat wanprestasi dari tengkulak kepada nelayan. Menurut hemat peneliti, kerelaan dalam hal ini juga dimaksudkan untuk bertanggung jawab terhadap harta yang dipinjam untuk dapat dikembalikan kepada nelayan dengan jumlah yang sama persis pada awal akad.

Pada implementasi perjanjian utang piutang telah terjadi ingkar janji atau wanprestasi dari pengepul atau tengkulak untuk memenuhi prestasinya kepada nelayan. Pada saat melangsungkan akad pihak pengepul berjanji akan melunasi utangnya jika ia memiliki modal, akan tetapi dalam tempo beberapa hari pengepul malah kembali berutang kepada nelayan terhadap hasil tangkapannya, sehingga menyebabkan pengepul terlilit hutang kepada nelayan.

Sejalan dengan itu menurut subjek Bapak Slamet Pramono, ia melakukan perjanjian utang piutang dengan pengepul untuk semata-mata memberikan bantuan pinjaman kepada pengepul karena keterbatasan modal dari pengepul, keadaan ingkar janji pernah dilakukan oleh beberapa orang pengepul, hingga banyak pengepul mengalami macet dalam melunasi utangnya kepada nelayan hingga sampai sekarang.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa subjek bahwa keadaan ingkar janji pengepul yang dilakukan dengan unsur sengaja jelas menciderai amanat terhadap perjanjian. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 36 Bagian Keempat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menyatakan bahwa pihak dapat melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:¹⁶

- a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Dari peristiwa hukum terjadinya ingkar janji terhadap perjanjian utang piutang antara Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan tengkulak, maka peneliti mengkaji beberapa bentuk terjadinya wanprestasi atau ingkar janji dalam pemenuhan hak-hak nelayan sebagai kreditur. Adapun beberapa bentuk wanprestasi yang dilakukan pengepul kepada nelayan, yaitu:

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan

Bentuk wanprestasi pertama tengkulak kepada nelayan, ialah wanprestasi karena tengkulak tidak melakukan apa yang disanggupinya untuk dilakukan. Dapat dipahami bahwa pengepul tidak melunasi utangnya secara keseluruhan dan secara sempurna kepada nelayan sebagaimana yang sudah disepakati atau diperjanjikan.

Menurut subjek Bapak Muhammad Rahmadani, bahwa ketika nelayan mengantar ikan ke rumah pengepul barulah si pengepul membayar pinjamannya yang dahulu, tetapi tidak dibayarnya secara penuh misalnya timbangan ikannya satu pikul

¹⁴ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1986), hlm. 27.

¹⁵ Slamet Pramono, *Wawancara* (Sampit, 24 September 2021).

¹⁶ Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

yang dipinjami dahulu, paling tidak dibayar pengepul hanya 50% saja dan banyak dari pengepul yang mengalami jatuh tempo.¹⁷

b) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat

Bentuk wanprestasi kedua tengkulak kepada nelayan ialah terlambat dalam memenuhi prestasi. Kesepakatan kedua belah dalam suatu waktu menetapkan tempo waktu kapan pelunasan harga ikan yang dipinjam pengepul akan dilunasi, akan tetapi realitanya pengepul terlambat memenuhi perjanjiannya sehingga utang tersebut tidak jelas kapan waktu pelunasan secara keseluruhannya.

Wanprestasi karena sebab jatuh tempo telah diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu ditemukan”.

Menurut subjek AZ, ia sebagai tengkulak kadang-kadang bisa terutang kepada nelayan, jadi kadangkala di lokasi transaksi tidak membawa uang lebih untuk mengepul ikan dari nelayan yang nominal transaksinya bisa lebih dari Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk mengepul, maka ia berutang. Kadang ikan tersebut ia pinjami dahulu dalam tempo beberapa hari barulah pengepul bayarkan, putaran ikan dalam jangka waktu satu bulan sudah habis diperdagangkan maka ia tidak mengalami jatuh tempo lagi dalam membayar hutangnya kepada nelayan.

Kemudian menurut subjek Bapak Slamet Pramono, dalam satu bulan itu berkisar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lebih harga ikan yang dipinjamkannya kepada pengepul. Menurutnya kebiasaan tersebut sudah menjadi kebiasaan pengepul jatuh tempo dalam membayar utangnya, ketika ia memasarkan ikan kepada pengepul dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berselang tiga atau empat hari datang lagi pengepul membayar utangnya tetapi hanya dibayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja.

2. Solusi Penyelesaian Wanprestasi Utang Piutang Antara Anggota Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan Pengepul

a. Upaya Preventif dan Represif Penyelesaian Wanprestasi Nelayan dengan Pengepul

Segala bentuk perjanjian baik itu utang piutang harus dilandasi oleh iktikad baik (*good faith*) bagi kedua belah pihak terutama dalam praktek *qard* antara nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan pengepul sebagaimana yang diimplementasikan dalam norma hukum Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Konsep iktikad baik dalam perjanjian utang piutang antara nelayan dengan pengepul akan berjalan dengan baik manakala pengepul memenuhi perjanjiannya untuk melunasi hutangnya kepada nelayan sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak, akan tetapi realitanya keadaan wanprestasi yang dilakukan secara sengaja oleh sebagian pengepul, merupakan bentuk pelanggaran terhadap janji dan iktikad tidak baik.

¹⁷ Muhammad Rahmadani, *Wawancara* (Sampit, 24 Agustus 2021).

Menurut subjek Amin, bahwa keadaan ingkar janji tengkulak kepada nelayan dalam praktik utang piutang, sudah sering terjadi. Pengepul meminta kepada nelayan untuk dihutangkan harga ikan sementara waktu dengan kesepakatan akan melunasi utangnya dalam beberapa waktu, akan tetapi dalam suatu waktu tertentu pengepul berhutang kembali kepada nelayan sehingga terhadap pengepul terlilit hutang kepada nelayan.¹⁸

Berdasarkan analisa peneliti, upaya para nelayan dalam menuntut pemenuhan prestasi belum sepenuhnya dilakukan secara tepat karena masih memberi peluang kepada tengkulak untuk tetap lalai dalam memenuhi prestasinya, sehingga menurut peneliti upaya preventif dan repesif merupakan upaya yang tepat dalam menyelesaikan wanprestasi tersebut. Upaya preventif dapat diterapkan sebagai upaya yang dilakukan guna mencegah terjadinya wanprestasi dapat terulang dikemudian hari bagi pengepul. Melalui upaya preventif nelayan dapat mengetahui iktikad baik seorang pengepul sebelum melakukan kesepakatan utang piutang, adapun beberapa upaya preventif untuk mencegah terjadinya wanprestasi yaitu:

1) Penilaian watak atau kepribadian

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan iktikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjaman,¹⁹ sehingga tidak akan menyulitkan bagi nelayan dikemudian hari dalam menuntut pelunasan utang kepada pengepul.

2) Penilaian kemampuan (*capacity*)

Menurut Ghazali S Djoni, bagi suatu badan yang memberi pinjaman harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga badan pemberi kredit yakin bahwa usaha yang dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat.²⁰ Menurut pemahaman peneliti nelayan Lenggana Jaya Bersatu telah berbentuk suatu kelompok yang sebaiknya para anggotanya memahami terlebih dahulu kemampuan (*capacity*) pengepul apakah bisa melunasi utangnya dikemudian hari tanpa ragu akan terjadi ingkar janji.

Selain itu kecenderungan nelayan hanya memasarkan perikanan bagi beberapa orang pengepul saja, yang mana sebelumnya telah melakukan wanprestasi menyebabkan keadaan demikian mempersulit nelayan sendiri, sehingga koneksi bagi nelayan dalam memperluas jaringan pasar melalui pengepul yang lain akan mempermudah dalam meningkatkan daya tawar dan daya jual bagi nelayan.

3) Penilaian terhadap modal (*capital*)

Ghazali S Djoni menjelaskan, badan pemberi kredit harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu yang akan datang, sehingga akan diketahui kemampuan permodalan calon debitur.²¹

Menurut asumsi peneliti cara tersebut merupakan langkah progresif untuk mencegah terjadinya wanprestasi, karena jika nelayan melakukan penilaian terhadap

¹⁸ Amin, *Wawancara* (Sampit, 2 Januari 2021).

¹⁹ Ghazali S Djoni, dkk, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010), hlm. 237.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

modal pengepul baik melalui riwayat ketepatan waktu pelunasan utang dengan nelayan lain, pendapatan pengepul dalam memasarkan, dan kemampuan melunasi apabila terjadi kendala dalam usahanya.

4) Jaminan (*collateral*)

Ghazali S Djoni menjelaskan, calon debitur wajib menyediakan jaminan berupa angunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan kepadanya untuk menanggung pembayaran kredit macet debitur akibat wanprestasi.²² Menurut hemat peneliti jaminan bukan merupakan suatu kewajiban tetapi hanya sebagai opsi bagi nelayan yang bisa dilakukan nelayan dan pengepul apabila suatu saat ditakutkan terjadi wanprestasi.

Unsur iktikat baik merupakan pedoman bagi siapa saja pihak dalam melaksanakan perikatan, prinsip kejujuran merupakan tolak ukur yang harus ada dalam perjanjian. Upaya preventif merupakan upaya untuk mencegah timbulnya *kemaslahatan* dalam perjanjian utang piutang antara nelayan dengan pengepul. Prinsip tanggung jawab merupakan hal yang mutlak bagi pengepul sebagai debitur dalam memenuhi kewajibannya. Kewajiban dalam memenuhi pelunasan utang piutang bagi pengepul atau tengkulak kepada nelayan merupakan bentuk kewajiban yang secara eksplisit terdapat dalam beberapa ayat al-qur'an, dalam beberapa firman Allah yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad".²³

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya".²⁴

Menurut hemat peneliti, perumusan perjanjian utang piutang yang pada awalnya hanya dilakukan secara lisan seyogyanya ditransformasikan ke dalam bentuk perjanjian yang tertulis dengan tujuan memberikan kepastian dan keamanan dalam implementasi perjanjian di kemudian hari, cara demikian merupakan upaya preventif untuk menghindari wanprestasi di kemudian hari.

Jika upaya penyelesaian wanprestasi di atas dikaji melalui pendekatan *maqashid syari'ah* maka menurut analisa peneliti jika dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum sebagai upaya mencapai *kemaslahatan* maka *maqāsid al-sharī'ah* memiliki urgensi penting dalam memberikan solusi terhadap penetapan suatu hukum. Sebagaimana diketahui bahwa lima unsur atau disebut *uṣūl al-khamsah* merupakan bagian dari kebutuhan *al-darurīyah*, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan. Di antara ulama ada yang berbeda mengurutkan kelima unsur (*uṣūl*

²² Ibid.

²³ Q.S Al-Maidah: [5]: 1.

²⁴ Q.S Al-Anfal [8]: 34.

al-khamsah) pokok itu. Imam al-Ghazālī memulai dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁵

Menurut pemikiran peneliti melalui pendekatan *maqasid syari'ah* jika ditinjau dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum maka pencatatan hutang piutang antara nelayan dengan pengepul merupakan suatu keniscayaan (*dharuriyat*) yang menjadi suatu pengamalan terhadap *uṣūl al-khamsah* salah satunya ialah pemeliharaan terhadap harta (*hifz al-mal*) karena dengan adanya pencatatan perjanjian hutang akan menghindarkan sifat lupa bagi pengepul maupun nelayan bahwa pernah terjadi perikatan hutang antara mereka, sehingga dapat meminimalisir sifat lupa dan menciptakan sifat amanah bagi pengepul terhadap pemenuhan janjinya.

Kemudian ditinjau dari aspek kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) apa bila tidak diterapkan tidak menyebabkan kerusakan tetapi dapat memberikan kesulitan apabila terjadi problem. Dalam konteks mua'malah maka menurut pemikiran peneliti perumusan perjanjian hutang piutang antara nelayan dengan pengepul sebaiknya dirumuskan menjadi perjanjian di bawah tangan, melalui perumusan perjanjian yang baik dan benar, serta dilengkapi oleh minimal 2 (dua) orang saksi, sehingga apabila terjadi wanprestasi oleh pengepul, nelayan memiliki kekuatan pembuktian.

Kemudian jika dilihat dari kebutuhan *tahsiniyat* atau kebutuhan tersier menurut pemikiran peneliti maka perumusan perjanjian menjadi akta otentik menjadi pelengkap sekaligus penyempurna dari perjanjian hutang piutang antara pengepul dengan nelayan. Akta otentik sendiri merupakan bentuk perjanjian yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang bahwa telah terjadi hubungan hukum antara para pihak terkait. Jika nominal pinjaman utang pengepul cukup besar dan terhadap pengepul ditakutkan terjadinya ingkar janji maka perumusan perjanjian ke dalam akta otentik merupakan pemenuhan terhadap kebutuhan *tahsiniyat* atau tersier.

Adapun upaya secara represif upaya pemulihan dalam menuntut kerugian berupa tuntutan pelunasan dan pembayaran kerugian pengepul kepada nelayan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata yang menyatakan:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga”.

Ketentuan pasal di atas menjadi sebuah kepastian hukum bagi kreditur atau nelayan, apakah ingin memaksa pengepul untuk memenuhi persetujuan atau memilih pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya dan kerugian. Tanggung jawab berupa ganti rugi menurut Pasal 39 Bagian keempat KHES dapat dijatuhkan apabila:²⁶

(a) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji; (b) sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya; (c)

²⁵ Abū ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustasfā fi 'Ilm al-Uṣūl*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), hlm. 174. Lihat Pula Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiq*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 24.

²⁶ Pasal 39, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.

Menurut Syamsul Anwar, *daman* dalam arti ganti rugi bisa terjadi karena dua sebab, yaitu salah satu pihak tidak melaksanakan akad dan atau alfa dalam melaksanakan akad. Dalam konteks terakhir di atas, jika suatu akad sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum dan tidak dilaksanakan oleh debitur atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka terjadi kesalahan di pihak debitur, baik kesalahan karena kesengajaan untuk tidak melaksanakan akad atau kesalahan karena kelalaiannya. Kesalahan seperti ini dalam ilmu fiqh disebut *al-ta'addi*, yakni sikap menentang atau melawan suatu hak dan kewajiban yang tidak dibenarkan syari'ah.²⁷ Sehingga peneliti berasumsi bahwa ingkar akad yang dilakukan pengepul kepada nelayan dapat dimintakan tanggung jawab dapat berupa membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda, serta biaya perkara kalau diselesaikan melalui jalur litigasi (peradilan).

Daman al-aqd, merupakan tanggung jawab perdata dalam bentuk kesiapan ganti rugi atas sebab adanya ingkar akad. Ganti rugi ini didasarkan pada peristiwa akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak.²⁸ Dalam konsep fiqh, objek ganti rugi mestilah berupa harta yang ada, kongkrit, berharga, dan dibenarkan oleh syari'at. Penetapan kadar dan besaran ganti rugi diserahkan kepada *khalifah* atau diwakilkan kepada *qadi*. Apabila seorang *qadi* telah menetapkan bahwa pelaku dijatuhi hukuman membayar ganti rugi dengan besaran sekian, maka keputusannya berlaku sah dan tidak dapat dicabut kembali.²⁹

b. Urgensi Pembentukan Koperasi Terhadap Kesejahteraan Nelayan Lenggana Jaya Bersatu

Sebagai suatu perkumpulan kelompok nelayan berbadan hukum, perjuangan Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu di Kota Sampit dalam menegakan hak-hak tradisionalnya terutama menyangkut masalah transaksi dengan pengepul, tentu sangatlah jelas memiliki landasan konstitusional dan dasar hukum yang sangat kuat, sehingga cukup alasan bagi pemerintah memberdayakannya. Adapun jaminan hak-hak konstitusional masyarakat nelayan atau kelompok nelayan tersebut tertuang dalam Pasal 28 D ayat (1) dan (3) UUD 1945 berisi ketentuan:³⁰

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Melalui penegasan Pasal 28 D ayat (1) dan (3) UUD 1945 di atas, maka menurut peneliti menjadi jelaslah siapapun dan dimanapun warga dalam wilayah negara

²⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Cet. II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 332.

²⁸ Ibid.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 1-2.

³⁰ Pasal 28 D ayat 1 dan 3, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, khususnya Nelayan Lenggana Jaya Bersatu di Kota Sampit menyatakan hak-hak nya sebagai nelayan tradisional masih hidup, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak melindungi, bahkan memberdayakannya.

Selain regulasi di atas, juga terdapat pula pada aturan yang spesifik, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Berdasarkan analisa peneliti implementasi kesemua aturan tersebut belum mengatur secara khusus mengenai bagaimana transaksi bisnis perikanan antara nelayan dengan pengepul. Sehingga dari hal ini, peran pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sangat diperlukan dalam memberikan kepastian hukum guna memaksimalkan penguatan ekonomi nelayan melalui pembinaan dan pemberdayaan kelompok nelayan salah satunya adalah memfasilitasi terbentuknya koperasi bagi nelayan.

Menurut subjek Bapak Muhammad Rahmadani, dibentuknya Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu ini dengan harapan dapat bantuan dari pemerintah. Perlu suatu bimbingan dari pemerintah agar bagaimana kedepannya perekonomian para anggota nelayan ini terus bergerak terutama yang menyangkut cara pemasaran. Kecuali dengan terbentuknya suatu koperasi maka akan memberikan kekuatan bagi nelayan dalam bidang memasarkan dan membudidayakan hasil tangkap perikanan ini.³¹

Kemudian menurut subjek Bapak Andut Idris, ia mengatakan para Nelayan Lenggana Jaya Bersatu sekarang ini perikanan kita vakum tapi tetap berjalan, vakum dalam artian hanya sebatas nelayan tangkap tidak ada proses membudidayakannya. Jika seandainya ibaratkan untuk pembudidayaan itu Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu itu akan bergerak terus jika dipayungi oleh adanya koperasi nelayan, kalau dipayungi oleh koperasi nelayan berarti akan terus berlanjut. Kalau kita seperti ini sampai pada masanya misalkan tidak dapat ikan kita istirahat, waktu musim ikan baru kita kerjakan.³²

Dalam rangka penguatan kelembagaan dan ekonomi Kelompok Nelayan Lenggana Jaya Bersatu merupakan salah satu upaya yang utama untuk secepatnya diambil oleh pemerintah. Penguatan kelembagaan tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan koperasi nelayan. Melalui koperasi nelayan, para anggota kelompok nelayan memiliki ruang lingkup pemasaran perikanan dengan kedudukan yang kuat, sehingga dapat mencegah permasalahan wanprestasi apabila terjadi ingkar janji jika pemasarannya dilakukan melalui perantara tengkulak.

Demikian halnya dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagaimana yang diuraikan oleh Agusalim, bahwa koperasi merupakan salah satu bentuk paling konkret dari usaha bersama dan Bung Hatta menyebut asas kekeluargaan itu adalah koperasi.³³

Menurut hemat peneliti jika suatu kelompok nelayan dinaungi oleh suatu koperasi maka hal tersebut dapat lebih mudah dalam mencapai kesejahteraan bagi perekonomian anggota nelayan, karena selaras dengan tujuan koperasi ialah untuk membangun dan meningkatkan perekonomian nasional untuk bersama-sama menjadikan masyarakat

³¹ Muhammad Rahmadani, *Wawancara* (Sampit, 24 Agustus 2021).

³² Andut Idris, *Wawancara* (Sampit, 8 Oktober 2021).

³³ Agusalim, dkk, "Rekonstruksi Ekonomi Pancasila Sebagai Perwujudan Keberlanjutan Pembangunan Nasional", *Journal of sociece welfare*, Vol 1, No 1 (Januari 2014), hlm. 39.

yang maju, adil dan makmur yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Sehingga perkembangan perekonomian nelayan menjadi lebih cepat karena terdapat lembaga yang mampu memfasilitasi dalam memberdayakan perekonomiannya.

Sehingga menurut asumsi peneliti, peran pemerintah daerah khususnya Dinas Perikanan Sampit memiliki andil yang besar untuk terus memberikan monitoring dan penyuluhan kepada para nelayan agar membentuk suatu koperasi guna mengembangkan sistem yang terintegrasi maka perlu upaya penguatan kelembagaan nelayan melalui pembentukan koperasi. Maka edukasi menjadi poin penting bagi pemerintah bagi nelayan Lenggana Jaya Bersatu untuk dapat bergabung dengan koperasi, dengan kata lain untuk mencapai tujuan tersebut perlu kerja sama untuk menyatukan tugas dan tanggung jawab bersama.

D. Kesimpulan

Latar belakang utang piutang antara nelayan Lenggana Jaya Bersatu dengan pengepul dipengaruhi oleh: keterbatasan modal pengepul, menghindari kerugian dengan pasokan ikan yang banyak ditakutkan jika tidak terjual habis maka akan terjadi kerusakan ikan, serta ketiadaan pengepul lain dalam memasarkan ikan. Dalam implementasi perjanjian utang piutang terjadi wanprestasi dari pengepul atau tengkulak untuk memenuhi pelunasan utang kepada nelayan. Bentuk wanprestasi pengepul kepada nelayan yaitu: (i) tidak memenuhi prestasi, dan (ii) terlambat memenuhi prestasi.

Solusi penyelesaian wanprestasi pengepul kepada nelayan dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif, upaya preventif dapat dilakukan nelayan untuk mencegah sebelum terjadinya wanprestasi berupa: (i) penilaian watak dan kepribadian pengepul; (ii) penilaian kemampuan pengepul (*capacity*); (iii) penilaian terhadap modal pengepul (*capital*); (iv) adanya opsi untuk menggunakan jaminan dalam utang pengepul. Upaya represif sebagai upaya pemulihan kerugian terhadap tanggung jawab (*daman al-aqd*) akibat keadaan wanprestasi pengepul berupa: (i) tetap melaksanakan perjanjian disertai dengan tuntutan pemenuhan prestasi; (ii) pembatalan perjanjian disertai dengan tuntutan ganti rugi. Di samping itu tugas pemerintah daerah untuk mengajak para nelayan membentuk suatu koperasi merupakan tugas bersama dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan bagi perekonomian dan kedudukan anggota kelompok nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusalim, dkk. "Rekonstruksi Ekonomi Pancasila Sebagai Perwujudan Keberlanjutan Pembangunan Nasional", *Journal of sociece welfare*, Vol 1, No 1, Januari 2014.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*. Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.
- Amin. Wawancara. Sampit, 2 Januari 2021.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- AZ. Wawancara. Sampit, 7 Agustus 2021.
- Azhar Ahmad Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Djoni, Ghazali S, dkk. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010.
- Hāmid, Abū Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī. *al-Mustasfā fī 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

- Idris, Andut. *Wawancara*. Sampit, 8 Oktober 2021.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bandung: Fokus Media, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Mustafa, Ahmad Al-Maraghi. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra, 1986.
- Mutawallī, Muḥammad al-Sya'rāwī. *Anta Tas'al wa al-Islām Yujīb*, Terj: Abu Abdillah Al-mansur. Jakarta: Gema Insani Press, 2014.
- Pramono, Slamet. *Wawancara*. Sampit, 24 Agustus 2021.
- Qutub, Sayyid. *Tafsir fi Zilail Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Rahmadani, Muhammad. *Wawancara*. Sampit, 24 Agustus 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Soenandar, Taryana. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Yuni Harlina dan Hellen Lastfitriani. "Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah", *Hukum Islam*, Vol XVII, No. 1, Juni 2017.